



MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Nur Rohmah Hidayati

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Hilya Diniya

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Mufrodah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ria Anisatus Sholihah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Taufiq Abadi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan, Rowolaku Kajen Pekalongan, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi Penulis: nurrohmahhidayati@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. *As Muslims, we are encouraged to carry out the Hajj pilgrimage in accordance with the fifth pillar of Islam. In Indonesia, the number of registrants for the Hajj pilgrimage continues to increase from year to year. Therefore, the Hajj Financial Management Agency (BPKH) was formed as an institution authorized to manage Hajj finances. The aim of this research is to explain the meaning, history, objectives and business activities of the Hajj Financial Management Agency, as well as the profile of the relevant institutions. This research method uses library research, namely by searching and collecting data from various sources. The results of this research are that the Hajj Financial Management Agency (BPKH) is an institution tasked with managing Hajj finances based on Law Article 20 Number 34 of 2014. The birth of BPKH was caused by irregularities in the Ministry of Religion, namely the management of Hajj finances which combined Hajj fund management and implementation. , then on July 26 2017 BPKH was officially established on the legal basis of Law Number 34 of 2014. The role of BPKH is to manage the Hajj economy which includes approval, guidance, expenditure and responsibility for the Hajj economy. BPKH has the right to obtain operational funds for the implementation of the Hajj Financial management program which is sourced from the value of the Hajj Financial benefits.*

Keywords: *Hajj, Finance, Manager*


Abstrak. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun Islam yang kelima. Di Indonesia jumlah pendaftar ibadah haji dari tahun ke tahun selalu bertambah. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

dibentuk sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan haji. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengertian, sejarah, tujuan, dan kegiatan usaha Badan Pengelolaan Keuangan Haji, serta profil lembaga yang relevan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara pencarian dan pengumpulan data dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji berdasarkan Undang-Undang Pasal 20 Nomor 34 Tahun 2014. Lahirnya BPKH disebabkan oleh adanya kejanggalan Kemenag, yaitu pengelolaan keuangan haji yang menggabungkan antara pengelolaan dana haji dan pelaksana, kemudian tanggal 26 Juli 2017 BPKH resmi didirikan atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Peran BPKH adalah mengelola perekonomian haji yang meliputi persetujuan, pembinaan, pengeluaran dan tanggung jawab perekonomian haji. BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Kata kunci: Haji, Keuangan, Pengelola

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun Islam yang kelima. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pengakuan hak setiap penduduk untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Terurai dalam “Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945” bahwasanya setiap warga negara berhak untuk menentukan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing serta beribadat menurut agamanya. Indonesia mendapatkan kuota haji yang besar dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun kecuali saat pandemi covid. Jumlah kuota untuk keberangkatan haji dari Pemerintah Arab Saudi dari tahun ke tahun sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram kuota haji tahun 2015-2023

Walaupun kuota haji di Indonesia tergolong besar, tetapi jumlah pendaftar ibadah haji dari tahun ke tahun selalu bertambah. Hal tersebut menyebabkan adanya antrian bertahun-tahun untuk jadwal pemberangkatan haji. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan haji. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPHK) mempunyai tugas untuk menerima, mengembangkan, mengatur pengeluaran dan bertanggung jawab

terhadap keuangan haji yang berhasil ditarik oleh BPKH. Selain itu, BPKH juga memiliki kewenangan dalam mengurus investasi keuangan haji yang disesuaikan dengan prinsip syariah, kehati-hatian, aman, dan bermanfaat. BPKH juga dapat bekerjasama dengan lembaga lain menyangkut pengelolaan keuangan haji. BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi BPKH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan dilakukannya investasi pada keuangan haji, imbalan hasil investasi tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan misalnya dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Keuntungan ini misalnya subsidi biaya perjalanan haji, biaya pemondokan di tanah suci dan lain-lain (Erry Fitrya Primadhany, 2017)

KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian Haji

Dana haji adalah dana utama yang diberikan kepada calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran dan untuk porsi keberangkatan. Setoran awal untuk penyelenggaraan ibadah haji adalah 25 juta rupiah. Pada tahun 2016, biaya rata-rata untuk penyelenggaraan ibadah haji adalah 34,6 juta rupiah, atau 2.585 dolar AS, berdasarkan kurs 13.400 per dolar AS.

Selama ini, Kementerian Agama bertanggung jawab atas dana haji. Selain itu, dana haji juga terdiri dari hasil efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji, juga dikenal sebagai dana abadi umat (DAU). Selama proses penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berhasil mengoptimalkan dana jemaah haji. Hasil operasi ini disimpan dalam rekening khusus yang dikenal sebagai Dana Abadi Umat. Pada saat ini, dana ini digunakan untuk membantu calon jemaah haji mengurangi biaya pelaksanaan ibadah haji.

b. Dana Haji

Dana haji adalah dana utama yang diberikan kepada calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran dan untuk porsi keberangkatan. Setoran awal untuk penyelenggaraan ibadah haji adalah 25 juta rupiah. Pada tahun 2016, biaya rata-rata untuk penyelenggaraan ibadah haji adalah 34,6 juta rupiah, atau 2.585 dolar AS, berdasarkan kurs 13.400 per dolar AS. Selama ini, Kementerian Agama bertanggung jawab atas dana haji. Selain itu, dana haji juga terdiri dari hasil efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji, juga dikenal sebagai dana abadi umat (DAU).

Selama proses penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berhasil mengoptimalkan dana jemaah haji. Hasil operasi ini disimpan dalam rekening khusus yang dikenal sebagai Dana Abadi Umat. Pada saat ini, Dana Abadi Umat digunakan untuk membantu calon jemaah haji mengurangi biaya pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Agama selama ini menempatkan dana haji di tiga instrumen keuangan, yakni Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah (Faizah & Abadi, 2023).

c. Pengelolaan Dana Haji

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Sementara biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji (Widayah & Abadi, 2023). Sedangkan Dana Haji adalah dana yang berasal dari setoran BPIH, efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, nilai manfaat, serta penerimaan lainnya yang dikuasai oleh negara dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengelolaan Dana Haji adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Haji.

Pengelolaan Setoran BPIH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban setoran BPIH. Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji yang selanjutnya disingkat PPDH adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Setoran BPIH, nilai manfaat setoran BPIH, serta pelaksanaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban

METODE PENELITIAN

Metode artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode yang mengumpulkan informasi dengan memahami dan meneliti teori-teori dalam literatur ilmiah. Ada empat langkah penelitian dalam penelitian kepustakaan, yaitu. menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyusun daftar pustaka kerja, mengatur waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Metode ini menggunakan cara pencarian dan pengumpulam data dari berbagai sumber, antara lain: buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan (Abadi & Misidawati, 2023). Bahan pustaka yang diambil dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan perlu dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung saran dan gagasan (Sari & Asmendri, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Badan Pengelola Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji berdasarkan Undang-Undang Pasal 20 Nomor 34 Tahun 2014. BPKH adalah lembaga berbentuk badan hukum publik yang mengelola keuangan haji dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji beraskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam (Humas BPKH, 2020).

BPKH menjalankan pengelolaan keuangan haji secara korporatif dan nirlaba. Pengelolaan keuangan secara korporatif yaitu prinsip pengelolaan keuangan didasarkan pada pola perusahaan dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan hasil. Sedangkan, pengelolaan keuangan secara nirlaba yaitu pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui

pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam (Erry Fitrya Primadhany, 2017).

2. Sejarah Terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji

Dalam perkembangan terbentuknya BPKH membutuhkan proses yang panjang supaya dapat terakomodir tujuan dibentuknya badan pengelola keuangan haji. Pemerintah bertanggungjawab penuh dalam proses ini untuk menempatkan masalah publik pada akar pembentuk badan pengelola keuangan haji. Dalam pembentukan BPKH ada beberapa jajaran pejabat yang ikut serta diantaranya Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah serta komisi VII DPR RI (Dunn, 2003).

Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh kementerian agama berdasarkan UU No. 17 tahun 1999 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, n.d.). Namun, dengan hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggungjawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut pihak pengelola Dana Abadi Umat (DAU) diubah dari kementerian agama menjadi (BP DAU) dengan diawasi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berdasarkan UU No. 13 tahun 2008 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, n.d.).

Dan perkembangan terakhir, pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 yang memberikan wewenang yang lebih luas dalam investasi oleh BPKH melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya dengan pengawasan KPHI (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*, n.d.).

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh telah diatur oleh Pemerintah dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sebelumnya yaitu UU No.13 Tahun 2008 supaya tugas-tugas yang berhubungan dengan proses pelayanan haji dipisahkan tersendiri. Kementerian Agama berfungsi sebagai pengelola, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai pelaksana dan Komisi Pengawas Haji Indonesia sebagai pengawas.

3. Tujuan Badan Pengelola Keuangan Haji

Peran BPKH adalah mengelola perekonomian haji yang meliputi persetujuan, pembinaan, pengeluaran dan tanggung jawab perekonomian haji. Selain itu, BPKH melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yaitu tugas perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pengendalian, menyampaikan laporan dan bertanggung jawab atas persetujuan, pengembangan, dan pengeluaran dana haji. Lebih jelasnya tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: Persetujuan Pembiayaan Haji, perencanaan pengembangan dan pengeluaran; Pelaksanaan persetujuan, pengembangan dan pencairan Pembiayaan Haji; Pemantauan dan pengendalian penerimaan, pengembangan dan pengeluaran Keuangan Haji; Dan Pelaporan dan tanggung jawab atas persetujuan, pengembangan dan pelaksanaan pengeluaran Keuangan Haji. Apa hubungan ideal antara eksekutif dan dewan? Peran Pemeriksa BPKH adalah mendampingi Pengelola Dana dalam pengembangan Dana Haji hingga secara revolusioner

menciptakan utilitas tertinggi dengan biaya terendah dan menjadi katalis bagi pengembangan industri Syariah yang inklusif. Peran Dewan begitu besar sehingga Dewan harus mempertimbangkan Pasal 53 Tanggung Jawab Bersama dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Dalam hal ini, Dewas dapat memberikan leverage keuangan melalui ekosistem pemantauan yang mendukung proses pengambilan keputusan investasi. diusulkan oleh Balaks. Memberikan informasi yang memperkuat penilaian risiko penuh dengan skenario perencanaan mitigasi, sehingga menghasilkan banyak manfaat.

4. Kegiatan Usaha Badan Pengelola Keuangan Haji

Keuangan haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Sedangkan, jenis penerimaan keuangan haji merupakan dana haji yang terdiri dari setoran BPIH dan/atau BPIH khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tugas BPKH dalam mengelola keuangan haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Calon jama'ah haji melakukan penyetoran dana awal, kemudian dana tersebut akan dikelola oleh BPKH melalui berbagai jenis investasi tertentu dengan tujuan menghasilkan output yang menguntungkan (Abadi, 2022).

BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

BPKH merupakan wakil calon jamaah haji untuk melakukan pengelolaan dana setoran BPIH yang khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH pada kas haji melalui BPS BPIH. BPKH berwenang dalam mengelola dana dari calon jama'ah haji berdasarkan akad wakalah. Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh dilakukan (Ahmad Iam Sholihin, 2010). Akad wakalah digunakan oleh BPKH karena perannya sebagai wakil dari jamaah haji dalam mengelola dana. Akad wakalah harus disetujui di awal kontrak. Sebagai pengelola keuangan haji, BPKH wajib memastikan bahwa keuangan haji dikelola dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur Undang-Undang. Sehingga pengelolaan keuangan haji merupakan tanggung jawab BPKH yang harus dijalankan secara profesional.

Pengelolaan keuangan haji dapat diinvestasikan melalui surat berharga, investasi langsung, produk perbankan, emas dan investasi lainnya. Hal ini dilakukan agar dana haji yang telah ada tidak mengendap dan dapat mengarah kepada hal-hal yang produktif. Surat berharga yang digunakan sebagai instrument keuangan pada investasi keuangan haji adalah yang berbasis syari'ah. PKH wajib mengusahakan agar keuangan haji yang diinvestasikan melalui emas tidak mengalami kerugian sehingga harus mempertimbangkan berbagai hal.

5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

Biaya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan perhitungan yang melibatkan beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah kuota haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kuota tersebut membatasi jumlah jamaah haji yang dapat berangkat, sehingga calon jamaah harus bersaing untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji.

Selain kuota, biaya haji juga mencakup berbagai komponen seperti transportasi, akomodasi, dan layanan pendukung selama tinggal di Tanah Suci. Peserta haji biasanya membayar biaya pendaftaran, biaya transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, biaya penginapan di Makkah dan Madinah, serta biaya

Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

konsumsi selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, ada juga biaya-biaya administratif, asuransi, serta pembinaan dan pendampingan selama persiapan dan pelaksanaan ibadah haji.

Biaya pelaksanaan ibadah haji di Indonesia disebut sebagai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sebelum adanya UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji, biaya ini dikenal sebagai Ongkos Naik Haji (ONH). Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden setelah menerima usul dari Menteri Agama dan mendapatkan persetujuan DPR RI. Dengan kata lain, pembentukan BPIH melibatkan proses konsultatif antara Pemerintah dan DPR RI. Setelah itu, besaran BPIH yang telah disepakati diresmikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) (Budiman & Kusuma, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terdiri dari Bipih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan Sumber Lain yang Sah. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, dana untuk membiayai petugas haji berasal dari APBN. Dana efisiensi merupakan sisa dana yang diperoleh setelah berakhirnya operasional haji, dan menjadi sumber pendanaan BPIH untuk tahun berikutnya. Sementara itu, sumber lain yang sah mencakup selain Bipih, APBN, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi, meskipun perolehannya tidak signifikan. Oleh karena itu, dalam struktur BPIH, komponen utama adalah Bipih dan Nilai Manfaat (Kemenag, 2023).

Dalam catatan sejarah keuangan haji, formulasi BPIH dari tahun 2010 hingga 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut (dalam ribuan rupiah).

Tahun	Bipih		Nilai Manfaat		BPIH	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2010	30.048	87,09	4.454	12,91	34.502	100,00
2011	32.037	81,43	7.306	18,57	39.343	100,00
2012	37.162	80,91	8.769	19,09	45.931	100,00
2013	43.003	75,30	14.109	24,70	57.112	100,00
2014	40.032	67,54	19.242	32,46	59.274	100,00
2015	37.486	60,90	24.072	39,10	61.558	100,00
2016	34.600	57,67	25.399	42,33	59.999	100,00
2017	34.890	56,47	26.896	43,53	61.787	100,00
2018	35.236	51,10	33.720	48,90	68.956	100,00
2019	35.236	50,95	33.924	49,05	69.160	100,00
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	39.886	40,79	57.905	59,21	97.791	100,00

Gambar 2. Data BPIH tahun 2010-2022 (Kemenag, 2023)

Data menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan nilai manfaat cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sementara Bipih mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Selain itu, BPIH secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan kenaikan sepanjang waktu. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren ini melibatkan berbagai aspek, baik dalam negeri maupun di Arab Saudi. Beberapa di antaranya termasuk kenaikan harga, pemberlakuan pajak di Arab Saudi,

peningkatan layanan, fluktuasi nilai kurs, kenaikan biaya masyair, dan faktor-faktor lain yang memiliki dampak signifikan.

Komponen-komponen yang menjadi tolok ukur BPIH, antara lain dalam bentuk US\$ untuk biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi (pulang pergi/PP) dan biaya operasional di Arab Saudi. Sedangkan biaya tambahan dalam bentuk rupiah adalah untuk operasional dalam negeri. Secara ringkas masing-masing komponen perhitungan BPIH tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Biaya penerbangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara charter. Biaya angkutan udara merupakan komponen paling besar dalam susunan BPIH yaitu antara 40% - 48%..
- b. Biaya Operasional di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional di Arab Saudi dan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada penyedia pelayanan haji di Arab Saudi.
- c. Biaya operasional dalam negeri merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari biaya operasional Pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya operasional di daerah, airport tax dan biaya jasa administrasi bank (KPPU, 2020).


Di samping membayar besarnya BPIH yang telah ditetapkan, jamaah haji masih harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkasi dan sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya Dam (kewajiban untuk menyembelih kambing atau unta atau sapi yang 20 dikenakan kepada jamaah haji yang tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban haji sesuai dengan ketentuan syariat).

6. Bentuk Investasi BPKH

Keuangan Haji dapat disimpan atau diinvestasikan sesuai Pasal 46 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014. Di mana Investasi Keuangan Haji dilaksanakan oleh Badan Pelaksana BPKH, khususnya Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi. Sesuai peraturan, Investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti : Surat Berharga Syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2018 berlaku untuk penggunaan investasi dana haji oleh BPKH. Peraturan ini menetapkan batasan terhadap pengalokasian investasi dana haji:

1. Investasi dalam bentuk emas tidak boleh melebihi 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
2. Investasi langsung tidak boleh melebihi 20% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; dan
3. Investasi tambahan tidak boleh melebihi 10% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.
4. Investasi Surat Berharga Syariah sisa dari total penempatan keuangan haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya.



Gambar 3. Penempatan dan Investasi Dana Haji

Dengan mempertimbangkan PP No. 5 Tahun 2018, BPKH membuat rencana penempatan dan investasi dana haji. Pada tahun 2017, dana haji hanya ditempatkan pada dua instrumen investasi: tabungan/deposito (65%) dan sukuk (35%). Namun, pada tahun 2018, BPKH merencanakan untuk meningkatkan investasi dana haji pada emas (5 persen), investasi langsung (15 persen), dan investasi lainnya (10 persen).

Selain itu, jumlah dana yang ditempatkan pada tabungan dan deposito dikurangi menjadi lima puluh persen dan sukuk dikurangi menjadi dua puluh persen. Kemudian pada tahun 2020, jumlah dana yang ditempatkan pada tabungan dan deposito kembali dikurangi menjadi hanya tiga puluh persen, dan kemudian dipindahkan kembali ke investasi sukuk dan investasi langsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

BPKH adalah lembaga berbentuk badan hukum publik yang mengelola keuangan haji dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam perkembangan terbentuknya BPKH membutuhkan proses yang panjang supaya dapat terakomodir tujuan dibentuknya badan pengelola keuangan haji. Pemerintah bertanggungjawab penuh dalam proses ini untuk menempatkan masalah publik pada akar pembentukan badan pengelola keuangan haji. Dalam pembentukan BPKH ada beberapa jajaran pejabat yang ikut serta diantaranya Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah sertakomisi VII DPR RI. Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., & Misidawati, D. N. (2023). *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan (Teori, Metode, Implementasi)*. Zahir Publishing.
- Ahmad Iam Sholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, M. A., & Kusuma, D. B. W. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, N, 1–15.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua* (2nd ed.). UGM Press.

- Erry Fitriya Primadhany. (2017). Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan dan/ atau Investasi Keuangan Haji. *Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 8 No.*, 125.
- Faizah, I. N., & Abadi, M. T. (2023). Analisis Studi Kelayakan Usaha Konveksi Celana Jeans Azqo Collection di Desa Pucung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. *BISMA: Business and Management Journal, 1(02)*, 43–54.
- Humas BPKH. (2020). *Tentang BPKH*. BPKH.Go.Id.
- Kemenag. (2023). *Menjaga Sustainability Keuangan Haji*. Kemenag.
- KPPU. (2020). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Persaingan Usaha Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji*.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, 6 no.*
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. (n.d.).
- Widayah, W., & Abadi, M. T. (2023). The Influence of Price, Location, and Islamic Business Ethics on the Sales Level of Salsa Batang Shop, Indonesia. *ProBisnis: Jurnal Manajemen, 14(1)*, 40–45.